

PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR PADA AREAL HUTAN PRODUKSI: TINJAUAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT LOKAL

Oleh:

Didik Suharjito

Staf Pengajar Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB

PENDAHULUAN

Suatu teknologi dirancang, dikembangkan, dan diterapkan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh sebagian besar manusia, yang jika tanpa teknologi sesuatu itu bersifat tidak ada atau langka atau distribusinya terbatas menurut waktu dan atau tempat, atau mahal harganya, atau hanya dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat tertentu. Tetapi mungkin juga suatu teknologi dirancang dan digunakan untuk memenuhi keinginan suatu kelompok masyarakat tertentu yang mencintai kebanggaan, kemewahan, gengsi, "berani beda". Sistem silvikultur merupakan suatu teknologi yang penerapannya (pada hutan), sebagaimana disebutkan dalam Permenhut No. P.30/Menhut-II/2005, bertujuan untuk membentuk hutan yang secara ekologis sehat dengan struktur tegakan yang stabil agar dapat menghasilkan produktivitas hutan yang tinggi, baik kuantitas maupun kualitasnya, secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan fungsi perlindungan dan sosial yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat, modal kapital dan tenaga kerja.

Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem silvikultur pada hutan alam tanah kering dan atau hutan alam tanah basah/rawa adalah sistem budidaya hutan yang mencakup kegiatan pembibitan, penanaman atau pengkayaan tegakan, pemeliharaan dan pembinaan tegakan, serta pemanenan hasil hutan. Mengingat kondisi hutan alam produksi sangat beragam, maka dalam satu KPHP atau IUPHHK dapat terdiri lebih dari satu sistem silvikultur. Sistem silvikultur yang dipilih dan diterapkan harus memenuhi 4 (empat) prinsip yang merupakan satu kesatuan utuh, meliputi :

- 1) Kesesuaian dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya;
- 2) Pertimbangan yang lengkap dan menyeluruh terhadap nilai-nilai sumberdaya hutan;
- 3) Pertimbangan biaya dan manfaat ekonomi; dan
- 4) Kesesuaian dengan tujuan pengelolaan sumberdaya hutan.

Konsep sistem silvikultur yang dirumuskan dalam Permenhut tersebut kiranya untuk memenuhi tiga dimensi yang disyaratkan dalam penerapan teknologi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi (*economically viable*), dimensi ekologi (*ecologically sound*), dan dimensi sosial (*socially acceptable*). Saya kira, penerapan multisistem silvikultur ini dimaksudkan untuk mengarah pada pengelolaan hutan multi-guna (*multiple use*

forest management) yang mencakup satwa liar, rekreasi, DAS, dan manajemen penggembalaan, dan lainnya yang sudah sejak lama dipertimbangkan sebagai hal yang harus diperhatikan dalam manajemen hutan, namun penerapannya masih diabaikan (Meyer *et.al.*, 1960).

Permenhut tersebut juga menjelaskan (dalam lampirannya) kriteria dan indikator sosial dari sistem silvikultur, yakni Kriteria 5: Manfaat Sosial Optimal, dengan indikator:

- Indikator 5.1: Aman dari gangguan masyarakat.
- Indikator 5.2: Memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada hutan yang bersangkutan.

Mengapa penerapan multisistem silvikultur perlu memperhatikan aspek sosial budaya, memperhatikan keberadaan dan peran masyarakat lokal ? Apa (perkiraan) implikasi dari penerapan multisistem silvikultur terhadap kemajuan kehidupan masyarakat lokal ? dan apa (perkiraan) implikasinya terhadap kelestarian sumberdaya hutan ? Di bawah ini saya menjelaskan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama saya menyajikan isu-isu pokok tentang ketidaklestarian hutan dan kemiskinan masyarakat lokal. Berikutnya saya menyajikan pokok-pokok argumentasi, khususnya menyinggung dua hal pokok dari dimensi sosial dalam konteks pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Dua hal pokok itu adalah budaya budidaya pohon dan sistem penguasaan lahan hutan dan hasil hutan (*forestland and forest products tenurial system*).

ISU-ISU KETIDAKLESTARIAN HUTAN DAN KEMISKINAN MASYARAKAT LOKAL

FAO (2007) menyebutkan isu-isu penting di bidang kehutanan, yaitu *climate change, desertification, forest landscape restoration, poverty reduction, forestry sector outlook, forest tenure, mountain development, payment for environmental services, planted forests, harvesting, trade in forest products, urban forestry, voluntary tools, water, wildlife management, invasive species, wood energy*. Semua isu tersebut berkaitan dengan sebab dan akibat ketidaklestarian hutan, serta upaya-upaya yang harus dikerjakan untuk mengembalikan keberadaan dan fungsi hutan. Dua isu utama dimensi sosial yang berkaitan dengan ketidaklestarian hutan dan upaya-upaya pengembaliannya adalah: (1) penguasaan hutan (*forest tenure*) dan (2) pengentasan kemiskinan (*poverty reduction*). Isu-isu penting kehutanan tersebut juga relevan dengan target dari tujuan pembangunan milinium (*the millennium development goals*) ketiga yang hendak dicapai pada 2015, khususnya *Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger*, dan *Goal 7: ensure environmental sustainability*.

Aktivitas eksploitasi sumberdaya hutan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan, konversi hutan untuk pertambangan skala besar, dan konversi hutan untuk transmigrasi dan pertanian-perkebunan telah menyebabkan kerusakan sumberdaya hutan sekaligus menyebabkan kemiskinan penduduk lokal. Kemiskinan penduduk lokal terjadi karena sumberdaya hutan yang menjadi sumber pangan dan pendapatan mengalami kerusakan dan penyusutan.

Ketergantungan masyarakat lokal terhadap hutan bukan semata-mata pada lahannya untuk pertanian (berladang), melainkan juga pada hasil hutan non-kayu: rotan, getah jelutung, buah tengkawang, kulit medang, madu, satwa buruan, dll. Aktivitas perusahaan kehutanan (HPH dan HPHTI yang pada masa kini disebut IUPHHK) telah membuat ruang hidup mereka semakin sempit dan menjepit, bukan hanya soal ketersediaan areal pertanian, melainkan berbagai hasil hutan yang tidak dapat diakses atau semakin sulit diperoleh. Dalam kondisi keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya, intervensi ekonomi pasar semakin mempersulit kehidupan masyarakat lokal (lihat a.l. Potter, 1991; Peluso, 1995; Brookfield *et al.*, 1995; Parnwell and Taylor, 1996). Proses penyusutan sumberdaya hutan diikuti oleh konflik atas sumberdaya hutan antar kelompok masyarakat maupun antara kelompok masyarakat dengan perusahaan kehutanan/ pertambangan (lihat a.l. Peluso and Harwell, 2001; Suharjito, 2001; Sumardjani, 2007).

Peningkatan peran masyarakat yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan (masyarakat lokal) dalam pengelolaan hutan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan membangun kembali kondisi hutan. Masyarakat lokal memiliki kapasitas (pengetahuan, pengalaman, tradisi, manajemen) untuk berperan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pemantapan sistem penguasaan lahan hutan dan hasil hutan (*forestland and forest products tenurial system*) menjadi prasyarat bagi peningkatan peran masyarakat lokal.

BUDAYA BUDIDAYA POHON ATAU BUDAYA KEHUTANAN

Kata budaya dan budidaya mempunyai asal-usul kata yang sama, tetapi sering digunakan dalam pengertian yang sedikit-banyak berbeda. Budaya (*culture*) berakar dari kata budi dan daya, artinya mencurahkan akal-pikiran, batin, dan tenaga dalam bentuk tindakan (lihat Koentjaraningrat, 1998). Dengan kata lain manusia bertindak berdasarkan pikiran, akal sehat, dan penilaian batin atau hati nurani. Dalam konteks masyarakat, tindakan individu yang sudah berdasarkan pikiran, akal sehat, dan batinnya itu belum cukup, masih harus ditambahkan: mengacu pada nilai-nilai yang dipegang bersama. Apabila nilai-nilai itu sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, maka ketika ia akan melakukan tindakan, batin atau hati nurani dan pikirannya sudah mempertimbangkan baik-buruknya dan untung-ruginya bagi dirinya dan warga masyarakat orang lain. Kata budidaya juga merupakan pemaduan kata budi dan daya. Namun kata budidaya lebih sering digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang secara terus menerus dan berpola. Penggunaan kata budidaya diikuti oleh obyeknya: budidaya pohon, budidaya ikan, budidaya ternak. Sedangkan penggunaan kata budaya diikuti (disebut secara eksplisit atau implisit) oleh subyeknya: budaya masyarakat Jawa, Budaya masyarakat Sunda, Budaya masyarakat Minang, dll. Ada pula budaya malu, budaya miskin, budaya korupsi, dll. yang tidak menyebutkan subyeknya secara eksplisit tetapi implisit. Penunjukkan subyek itu penting karena dalam konteks masyarakat itulah budaya yang dimaksud diproduksi, dipedomani, diperbaharui.

Apabila kita memadukannya, kita dapat menyebut budaya pertanian atau budaya kehutanan.

Budaya budidaya pohon yang saya maksud adalah budidaya pohon yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat tertentu. Budaya budidaya pohon merupakan penyempitan dari budaya kehutanan; hutan kita persempit hanya menunjuk pada pohon. Dalam budaya pertanian masyarakat Indonesia, Antropolog Clifford Geertz (1963) secara kasar, mengelompokkan menjadi dua, yaitu masyarakat "Jawa" dengan budaya pertanian sawah dan masyarakat "Luar Jawa" dengan budaya pertanian ladang. Masyarakat "Jawa" mencakup seluruh masyarakat di pulau Jawa dengan beberapa kecualian yang mempraktekkan pertanian ladang seperti masyarakat Baduy, Kasepuhan, dll., dan beberapa kelompok masyarakat di pulau luar Jawa seperti Bali, Lombok, Lampung, dan Sulawesi Selatan yang mempraktekkan pertanian sawah. Masyarakat "Luar Jawa" mencakup seluruh masyarakat di pulau-pulau luar Jawa dengan beberapa kecualian yang mempraktekkan pertanian sawah. Budaya kehutanan (dalam arti sempit: budidaya pohon) sepertinya belum dimiliki oleh masyarakat pedesaan Indonesia. Namun apabila kita lebih detail mencermati, budaya kehutanan sudah ada pada masyarakat Jawa maupun Luar Jawa.

Hutan-hutan yang dibudidayakan pada lahan-lahan milik rumahtangga/ keluarga oleh pemiliknya (dalam peraturan perundang-undang kehutanan Indonesia disebut hutan rakyat; penyebutan yang kurang tepat !) di Jawa telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya, sudah menjadi budaya petani hutan. Hutan rakyat mempunyai fungsi ekonomi: lapangan usaha dan bekerja, sumber pendapatan yang penting bagi keluarga/ rumahtangga; fungsi ekologi dan sosial-budaya bagi masyarakat: air, udara; tolong-menolong/ pinjam-meminjam, simbol status sosial. Laporan hasil survai tentang hutan rakyat yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (2004) menunjukkan bahwa terdapat 3,4 juta rumahtangga kehutanan 2,7 juta (51 %) diantaranya adalah di Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan jumlah rumahtangga kehutanan di Luar Jawa (tidak termasuk NAD) adalah 774.605 rumahtangga.

Survey tersebut menggunakan definisi sebagai berikut : Usaha tanaman kehutanan adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/ keuntungan atas resiko usaha. Sebuah rumahtangga dikategorikan sebagai rumahtangga kehutanan yang selanjutnya disingkat RTK apabila rumahtangga tersebut memelihara/ menguasai tanaman kehutanan. Jumlah tanaman kehutanan yang dicatat adalah jumlah seluruh pohon yang dikuasai oleh rumahtangga baik yang sudah siap tebang maupun yang masih muda. Batas Minimal Usaha (BMU) adalah jumlah pohon siap tebang minimal yang dikuasai dan diusahakan oleh rumah tangga kehutanan sebagai syarat untuk dapat dikategorikan sebagai rumahtangga usaha BMU atau apabila nilai produksi kotornya lebih besar atau sama dengan Rp.700.000,- per tahun. Jenis pohon yang tercakup dalam perhitungan masih terbatas, yakni akasia, bambu, cendana, jati, mahoni, pinus, sengon, rotan, sonokeling, dan sungkai.

Dalam survei tersebut kemungkinan banyak rumahtangga di Luar Jawa yang tidak masuk kategori rumahtangga kehutanan, meskipun mereka membudidayakan pohon-pohon sebagai bagian penting dari keseluruhan sistem perladangan. Hal itu karena banyak jenis pohon yang dibudidayakan oleh rumahtangga tetapi tidak termasuk yang disurvei.

Budidaya pohon sebagai bagian penting dari sistem pertanian ladang sejak lama dilakukan, antara lain ditunjukkan oleh Pelzer (1948) dan Freeman (1970), dan terus dipraktekkan hingga masa kini (lihat antara lain Suparlan, 1995; Lahajir 2001). Hutan menjadi bagian yang terintegrasi dalam siklus pertanian ladang. Sebagai contoh, Freeman (1970) menggambarkan pertanian ladang berdasarkan penelitiannya pada masyarakat Dayak Iban di Kalimantan (lihat Tabel 1). Pada kasus tersebut petani membuka hutan primer untuk ladang, seteah 1-2 tahun digunakan kemudian diberakan selama puluhan tahun sehingga menjadi hutan sekunder. Jika waktu bera lebih panjang lagi, hutan sekunder dapat kembali menyerupai hutan primer. Lama masa bera terutama ditentukan oleh keseimbangan ketersediaan lahan dan jumlah penduduk.

Gambaran siklus pertanian ladang pada Tabel 1 mengalami perubahan ketika lahan ladang digunakan untuk budidaya tanaman perdagangan, seperti karet, kopi, coklat, kelapa. Menurut Pelzer (1948), petani ladang di Sumatera dan Kalimantan sudah sejak lama mempraktekkan budidaya pohon atau tanaman perdagangan (*tree crops*) dalam pola tumpangsari dengan padi atau jagung. Padi dibudidayakan selama satu-dua tahun, kemudian ladang ditinggalkan dengan pohon-pohon telah ditanam, dan petani membuka ladang lainnya. Tabel 2 menyajikan contoh budidaya padi dan kopi yang dipraktekkan oleh petani di Lampung-Sumatera. Kemenyan (*Styrax benzoin*) sudah sejak lama dibudidayakan oleh petani di Sumatera dengan pola yang relatif sama. Banyak petani yang mengkonversi ladang yang tua menjadi kebun tanaman jangka panjang (karet, kopi) sehingga ia yakin terjamin cukup pendapatannya untuk membeli beras tanpa harus memproduksi beras sendiri.

Budidaya tanaman perdagangan sebagai hasil interaksi petani ladang dengan ekonomi pasar. Lada sudah beberapa abad dibudidayakan di Lampung. Kopi diintroduksi oleh perusahaan Belanda pada masa kolonial dan menjadi jenis tanaman penting dalam sistem perladangan (Pelzer, 1948). Karet telah diintroduksi pada akhir abad 19 dan dengan cepat menyebar hampir ke seluruh pelosok desa-desa atau kampung-kampung di Kalimantan (Freeman, 1970; Weinstock, 1979; Brookfield et.al., 1995)³⁾, Akhir-akhir ini tanaman kelapa sawit juga diminati masyarakat lokal dan terus meluas. Namun tanaman perdagangan telah membuat petani tergantung pada pasar, sehingga fluktuasi harga hasil kebun di pasar mempengaruhi pendapatan dan kerawanan pangan petani.

³⁾ Sebagai contoh, di daerah Kapit karet diintroduksi pertama kali kepada masyarakat Dayak Iban pada tahun 1907 (Freeman, 1970).

Tabel 1. Penggunaan Lahan pada Masyarakat Iban-Kalimantan

Tipe Penggunaan	Penjelasan
<i>Kampung</i>	Hutan primer;
<i>Krukoh kampung</i>	Tegalan (ladang) yang ditanami padi selama dua tahun; belukar (<i>krukoh</i>) tumbuh antara lain dari tunggul-tunggul yang mampu bertahan setelah terbakar;
<i>Pangkal kampung</i>	<i>Krukoh kampung</i> yang digunakan kembali untuk ladang padi; praktek ladang pada <i>krukoh kampung</i> jarang terjadi; jika terjadi, biasanya hanya satu tahun belukar semakin besar dan tinggi;
<i>Dijap kampung</i>	Jika <i>krukoh</i> diberakan (diistirahatkan, tidak ditanami padi) beberapa tahun disebut <i>dijap</i> : <i>dijap se taun</i> , <i>dijap dua taun</i> , dst;
<i>Dijap krukoh kampung</i>	<i>Krukoh kampung</i> yang diistirahatkan setelah selama dua tahun digunakan untuk ladang padi;
<i>Damun</i>	Hutan sekunder terbentuk setelah <i>dijap</i> selama 5 tahun atau lebih (ada yang mencapai 20 tahun); <i>damun</i> yang tua disebut <i>pengerang</i> , biasanya dicirikan oleh tinggi dan besar pihori-pohonnya, umurnya lebih dari 30 tahun;
<i>Krukoh damun</i>	Ladang yang dibuat pada hutan sekunder
<i>Pangkal damun</i>	<i>Krukoh damun</i> yang digunakan kembali untuk ladang
<i>Dijap damun</i>	Ladang <i>krukoh damun</i> atau <i>pangkal damun</i> yang diistirahatkan selama satu tahun atau lebih.

Sumber: Freeman (1970)

Budidaya pohon dengan jenis tanaman bukan perdagangan juga dilakukan sebagai bagian integral dari sistem perladangan dengan maksud untuk mencegah erosi tanah, meningkatkan kesuburan lahan ladang, dan mengintensifkan masa bera. Sebagai contoh, petani di Timor Tengah Utara membudidayakan *Sesbania grandiflora* (Kieft, 2007), petani di Amaras NTT dan petani di Soppeng-Sulawesi Selatan membudidayakan *Leucaena leucocephala* (Piggin, 2007; Agus, 2007). Budidaya pohon-pohon tersebut merupakan teknik pengelolaan masa bera.

Masyarakat lokal juga memiliki dan menerapkan pengetahuan bagaimana mengatur penggunaan sumberdaya hutan. Sebagai contoh kelompok masyarakat Dayak Rentenukng dan Benuaq yang digambarkan oleh Lahajir (2001). Masyarakat ini mengklasifikasikan hutan berdasarkan fungsinya menjadi enam kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Contoh tersebut menambahkan bukti bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan tata aturan penggunaan sumberdaya hutan.

Tabel 2. Skema Kegiatan Pertanian Ladang dengan Budidaya Kopi di Lampung

Tahun	Madang				
	Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima
1	Padi				
2	Padi				
3	Kopi	Padi			
4	Kopi	Padi			
5	Kopi	Kopi	Padi		
6	Kopi	Kopi	Padi		
7	Kopi	Kopi	Kopi	Padi	
8		Kopi	Kopi	Padi	
9		Kopi	Kopi	Kopi	Padi
10			Kopi	Kopi	Padi
11			Kopi	Kopi	Kopi
12				Kopi	Kopi
13				Kopi	Kopi
14					Kopi
15					Kopi

Sumber: Pelzer (1948)

Tabel 3. Kategorisasi Hutan menurut Fungsinya pada Masyarakat Rentenukng dan Benuaq

Kategori Hutan	Fungsi Hutan
<i>Talutn Luatn</i>	Hutan di luar wilayah masyarakat adat yang berfungsi untuk aneka ragam keperluan; hutan ini terbuka untuk siapa dan apa saja;
<i>Simpukng Brahatn</i>	Hutan yang digunakan untuk berburu dan mengumpulkan hasil-hasil hutan bukan kayu, misalnya rotan, damar, buah-buahan, madu;
<i>Simpukng Ramuuq</i>	Hutan yang menyediakan sumber bahan-bahan bangunan untuk rumah dan sarana-prasarana desa;
<i>Simpukng Umaq Tautn</i>	Hutan yang digunakan untuk ladang;
<i>Kebotn dukuh</i>	Hutan yang digunakan untuk kebun: karet, kopi, dll;
<i>Simpukng Munan</i>	Hutan buah-buahan di ladang dan kampung yang ditinggalkan pemiliknya; dan hutan di sekitar kampung yang masih ada penghuninya.

Sumber: Lahajir (2001)

SISTEM PENGUASAAN LAHAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

Berbagai contoh budidaya pohon dalam sistem perladangan tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat dengan hutan dan budidaya pohon sudah membudaya. Budidaya pohon menjadi bagian penting dalam sistem perladangan bukan hanya fungsi ekologis (pengembalian unsur-unsur hara, keanekaragaman hayati, dll), melainkan juga fungsi sosial (penanda pemilikan atas lahan) yang diakui dan dihormati oleh masyarakatnya dan menjadi tata aturan yang dipedomani bersama, dalam hal ini sistem *land tenure*.

Sayangnya sistem tata aturan masyarakat tersebut selama ini tidak dihormati oleh kebijakan pemerintah.

Penerapan multisistem silvikultur membuka peluang pengakuan dan penghormatan tata aturan masyarakat lokal. Kiranya Permenhut No. P.30/Menhut-II/2005 khusus dirancang untuk menjadi pedoman penerapan sistem silvikultur oleh perusahaan skala besar pemegang IUPHHK. Hal ini ditunjukkan oleh kriteria dan indikator-indikatornya. Kriteria 5: Manfaat Sosial Optimal, dengan indikator 5.1: Aman dari gangguan masyarakat; dan indikator 5.2: Memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada hutan yang bersangkutan. Sedangkan pengelolaan hutan alam produksi oleh masyarakat (HKm) dapat menerapkan sistem silvikultur sesuai dengan Permenhut tentang HKm, meskipun dapat pula mengadopsi Permenhut No. P.30/Menhut-II/2005.

Manfaat dari penerapan multisistem silvikultur bagi masyarakat lokal tergantung pada operasionalisasi kriteria dan indikator Permenhut tersebut. Apabila untuk mewujudkan indikator 5.1 dan 5.2, perusahaan pemegang IUPHHK dengan dukungan pemerintah melakukan pematapan sistem penguasaan hutan dan hasil hutan oleh masyarakat, maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang besar, sekaligus memantapkan kondisi usaha perusahaan pemegang IUPHHK. Namun jika perusahaan pemegang IUPHHK dengan dukungan pemerintah melakukan kegiatan sebagaimana biasa (*business as usual*), maka penerapan multisistem silvikultur tidak berdampak positif bagi masyarakat lokal.

Peluang manfaat apa yang dapat diperoleh masyarakat lokal dalam praktek multisistem silvikultur IUPHHK oleh perusahaan? Pasal 30 UU 41/1999 menyebutkan bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Permenhut No. P.30/Menhut-II/2005 saya kira bukan mengoperasionalkan pasal 30 tersebut, tetapi memberikan akses dalam bentuk lain, yakni akses masyarakat untuk memungut hasil hutan kayu (IUPHHK) dan bukan kayu (IUPHHBK). Jika demikian, masyarakat lokal (berkoperasi) masih mempunyai kesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan menjalankan IUPHHK dan kesempatan lainnya, yakni memperoleh IUP kawasan, IUP Jasa Lingkungan, dan IUPHHBK. Semua itu harus jelas dalam tata aturan pemerintah dan tepat sambung dengan tata aturan yang sudah ada dalam masyarakat, khususnya sistem penguasaan atas hutan dan hasil hutan (*forestland and forest products tenure*). Selama ini tata aturan masyarakat dalam hal penguasaan lahan hutan dan hasil hutan diabaikan, sehingga konflik tidak dapat dihindari. Penerapan sistem silvikultur dalam pengusahaan hutan harus memahami, mengakui, menghormati, melindungi pengetahuan, tata-aturan, hak-hak dan akses masyarakat lokal atas sumberdaya hutan di sekitarnya. Penerapan multisistem silvikultur sebagaimana dirumuskan dalam Permenhut No. P.30/Menhut-II/2005 saya kira mengarah pada pengakuan, penghormatan, perlindungan masyarakat dan kebudayaannya.

PENUTUP

Uraian di atas menegaskan satu hal pokok, yaitu peningkatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk mewujudkan kesejahteraannya dan kelestarian hutan. Masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengelola hutan secara lestari karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman panjang, dan manajemen tentang pengelolaan sumberdaya pertanian dan kehutanan, serta diperkuat oleh nilai-nilai budaya. Pada masyarakat petani di Luar Jawa, budidaya pohon merupakan bagian integral dari sistem pertanian ladang. Sedangkan pada masyarakat petani di Jawa, budidaya pohon merupakan bagian integral dari sistem pertanian lahan kering. Pada keduanya budidaya pohon menjadi bagian penting dari perekonomian keluarga/ rumahtangga petani.

Peningkatan peran masyarakat lokal tersebut harus dibarengi dengan pemantapan sistem penguasaan lahan hutan dan hasil hutan yang memberikan jaminan kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan memperoleh manfaat atas sumberdaya hutan (kayu, bukan kayu, jasa lingkungan). Dengan jalan itu, sumberdaya hutan dapat dikelola secara lestari dan sekaligus menjadi modal untuk pengentasan kemiskinan masyarakat lokal.

Kapasitas masyarakat lokal masih perlu terus ditingkatkan sehingga mampu untuk mengelola sumberdaya hutan secara mandiri, meningkatkan produktivitas, memasuki pasar, dan mendistribusikan manfaat secara adil kepada warganya. Peran pemerintah (Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota) adalah memberikan bantuan dan memfasilitasi proses-proses menuju kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Fahmuddin. 2007. Use of *Leucaena leucocephala* to Intensify Indigenous Fallow Rotations in Sulawesi, Indonesia. In Cairns, Malcolm (ed). Voices from the Forest: Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Upland Farming. Resources for the Future, Washington, DC, USA.
- Brookfield, H., L. Potter, and Y. Byron. 1995. In Place of the Forest: Socio-Economic Transformation in Borneo and the Eastern Malay Peninsula. University Nations University Press, Tokyo.
- Dove, M.R. 1981. Traditional Land Rights as an Adaptive Mechanism: a Case Study from West Kalimantan. Environmental Studies Center Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Dove, M.R. 1996. So Far from Power, So Near to the Forest: A Structural Analysis of Gain and Blame in Tropical Forest Development. In C. Padoch and N.L. Peluso (eds). Borneo in Transition: People, Forests, Conservation, and Development. Oxford University Press.
- FAO. 2007. State of the World's Forests 2007. Rome.
- Freeman, D. 1970. Report on the Iban. The Athlon Press, University of London.
- Geertz, C. 1963. Agriculture Involution: the Process of Ecological Change in Indonesia. University of California Press.

- Kieft, J.A.M. 2007. Farmers' Use of *Sesbania grandiflora* to Intensify Swidden Agriculture in North Central Timor, Indonesia. In Cairns, Malcolm (ed). Voices from the Forest: Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Upland Farming. Resources for the Future, Washington, DC, USA.
- Koentjaraningrat. 1998. Pengantar Antropologi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Lahajir. 2001. Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang. Galang Press. Yogyakarta.
- Meyer, H.A., A.B. Recknagel, D.D. Stevenson, and R.A. Bartoo. 1960. Forest Management. The Ronald Press Company, New York.
- Parnwell, M.J.G. and D.M. Taylor. 1996. Environmental Degradation, Non-Timber Forest Products and Iban Communities in Sarawak. In M.J.G. Parnwell and R.L. Bryant (eds). Environmental Change in South-East Asia. Routledge, London and New York.
- Peluso, N.L. 1995. Extraction Interactions: Logging Tropical Timbers in West Kalimantan, Indonesia. In J. Fox (ed). Society and Non-Timber Forest Products in Tropical Asia. East-West Center Occasional Papers Environment Series No. 19, Honolulu.
- Peluso, N.L. and E. Harwell. 2001. Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan, Indonesia. In N.L. Peluso and M. Watts (eds). Violent Environments. Cornell University Press, Ithaca and London.
- Pelzer, K.J. 1948. Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics. American Geographical Society. New York.
- Penot, Eric. 2007. From Shifting Cultivation to Sustainable Jungle Rubber: a History of Innovations in Indonesia. In Cairns, Malcolm (ed). Voices from the Forest: Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Upland Farming. Resources for the Future, Washington, DC, USA.
- Piggin, C. 2007. The Role of *Leucaena* in Swidden Cropping and Livestock Production in Nusa Tenggara Timur, Indonesia. In Cairns, Malcolm (ed). Voices from the Forest: Integrating Indigenous Knowledge into Sustainable Upland Farming. Resources for the Future, Washington, DC, USA.
- Potter, L. 1991. Environmental and Social Aspects of Timber Exploitation in Kalimantan; 1967-1989. In Joan Hardjono (ed). Indonesia: Resources, Ecology, and Environment. Oxford University Press, New York.
- Suharjito, Didik. 2001. Proses Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan: Suatu Kajian Antropologi Hukum. Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. VII No. 1. Fakultas Kehutanan IPB.
- Sumardjani, Lisman. 2007. Konflik Sosial Kehutanan. Working Group on Forest Land Tenure.
- Suparlan, P. 1995. Orang Sakai di Riau: Masyarakat terasing dalam Masyarakat Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Weinstock, J.A. 1979. Land Tenure Practices of The Swidden Cultivators of Borneo. Unpublished Paper.